PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : KPTS/04 /DPRD-PB/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANPERDA TENTANG RPJMD
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 telah dilakukan Pembahasan baik Pembicaraan Tingkat I maupun Pembicaraan Tingkat II antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Anggaran 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 231, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 5364);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor37);

6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Keanggotaan 2024-2029.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: BA/04 /DPRD-PB/2025. Persetujuan bersama Bupati Kabupaten Pesisir Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Persetujuan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERSETUJUAN TERHADAP RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menyetujui Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,

MOHAMMAD EMIR LIL ARDI, S.H.

Dipindai dengan CamScanner